

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dan salah satu sumber pendapatan negara yaitu dari pajak. Setiap iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan pemerintah untuk kepentingan negara, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pajak menjadi tolak ukur suatu negara berkembang atau tidak. Maka, orang yang termasuk dalam wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajiban pajaknya.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Indonesia adalah negara yang menerapkan *self assessment system*. Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Suminarsasi, 2011).

Dengan adanya pemungutan pajak kepada setiap masyarakat, masyarakat cenderung beranggapan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah hanya akan mengurangi pendapatan mereka hanya untuk membayar pajak. Sedangkan

masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya dalam membayar pajak. masyarakat cenderung memilih untuk menghindari membayar pajak dengan melakukan upaya penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya an yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, adanya diskriminasi dalam perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul ketidakpatuhan untuk membayar pajak.

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan Penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pemerintah harus memperhatikan keadilan pajak, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan masyarakat merasa diperlakukan secara adil dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajaknya. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. semakin rendahnya keadilan yang berlaku

maka tingkat kepatuhan semakin menurun, hal ini bisa mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi (Sariani, Wahyuni dan Sulindawati, 2016).

Pada Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salma Azzahra Kurnia (2022) Menunjukkan bahwa, keadilan pajak berpengaruh terhadap an penggelapan pajak, namun hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tia Monica, Anton Arisman (2018) bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Menurut Mardiasmo (2016: 9) secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official assessment system*, *Self assessment system*, dan *Withholding assessment system*. Namun di Indonesia kita menerapkan *Self assessment system*, yang dimana mengharuskan wajib pajak secara aktif untuk melakukan pemungutan pajak sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkannya.

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya e-SPT, e-NPWP, *drop box*, dan *e-banking*. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, wajib pajak diharuskan datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk melaporkan dan membayar

keajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran dan pemahaman mereka masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akbar Yoga Karunia Ikhsan, dkk (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh pada penggelapan pajak. Namun hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Puspita Dewi, dkk (2021) bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Octavia Paramitha, dkk (2020) menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh pada penggelapan pajak. Namun hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Rizky Intania Putri, Hadi Mahmudah (2020) bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Sulistywati, Lestari, & Tiandari (2012), wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak jika penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penerimaan kas negara sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan an penyelundupan, pelalaian dan penghindaran dalam membayar pajak. Karena itulah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mega Dwi Setyawati (2021) Menunjukkan bahwa Kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak namun hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Di Indonesia, kasus penggelapan pajak meningkat dari tahun ke tahun. Kejahatan di bidang perpajakan seringkali berawal dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan oleh aparat pajak bersama wajib pajak. Dalam kenyataannya, dapat terjadi misalnya wajib pajak hanya membayar 50% dari kewajiban pajaknya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya “dikantongi” oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai 75%. Hal ini

adalah sebuah angka persentase yang sangat besar. Besar kemungkinan bahwa terjadinya penggelapan pajak yang semakin meluas adalah karena difasilitasi oleh pemerintah negara-negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan penyalahgunaan pajak.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari munculnya kasus-kasus yang dilakukan oleh petugas pajak, berdasarkan artikel yang saya baca terdapat beberapa kasus seperti kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merugikan negara mencapai Rp 100 miliar, serta kasus terbaru yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo selaku pejabat eselon III Dirjen pajak yang merugikan negara, yakni lebih dari Rp 56 miliar ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Dengan maraknya hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 sebesar 83,2%. Kendati tak capai 90%, tetapi angka ini telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 80%.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian kembali dengan judul “**Pengaruh keadilan perpajakan,**

**Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap an Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Pt Surya Satria Timur)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap an penggelapan pajak?
2. Apakah Sistem perpajakan berpengaruh terhadap an penggelapan pajak ?
3. Apakah Diskriminasi Perpajakan berpengaruh terhadap an penggelapan pajak?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap an penggelapan pajak?
5. Apakah keadilan perpajakan, Sistem perpajakan, Diskriminasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Untuk mengetahui apakah Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui apakah Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui apakah Diskriminasi Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

5. Untuk mengetahui apakah keadilan perpajakan, Sistem perpajakan, Diskriminasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

### 1.3.2. Kegunaan penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam perpajakan dan Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi.

2. Bagi Akademisi dan masyarakat

Menambah wawasan dan pemahaman bagi akademisi maupun masyarakat, mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang.

3. Bagi Lembaga Perpajakan

Memberikan informasi dan gambaran mengenai -faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat meminimalisir perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*).